**MENINJAU UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 MENGENAI JAMINAN DAN PERATURAN FIDUSIA DI BIDANG KEUANGAN, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR MELALUI JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN PINJAMAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA**

**Adinda Crysanti Meyda, Risky Aji Yudha Wiratama, Shafiyah Nur Azizah, Syahna Hanani Azka**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

shafiyahnurazizah16@students.unnes.ac.id

adindacrysnt12@students.unnes.ac.id

riskywiratama65@students.unnes.ac.id

syahnahanani@students.unnes.ac.id

**Abstrack**

*Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 mengatur tentang jaminan dan fidusia di bidang keuangan yang juga berlaku dalam pembiayaan pinjaman kendaraan bermotor roda dua. Jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum bagi kreditor jika terjadi wanprestasi oleh peminjam dengan mengamankan hak kreditor atas kendaraan yang dijaminkan sebagai jaminan untuk pembayaran pinjaman. Undang-undang ini juga menyediakan prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase jika terjadi sengketa terkait jaminan fidusia. Namun, sebaiknya peminjam memahami dengan baik ketentuan dan implikasi dari jaminan fidusia sebelum menyetujui untuk memberikan jaminan tersebut.*

**Kata kunci :** Jaminan Fidusia, Kreditor, Wanprestasi

**Abstrack**

*Law Number 42 of 1999 regulates guarantees and fiduciaries in the financial sector which also apply to the financing of two-wheeled motorized vehicles. Fiduciary guarantees provide legal protection for creditors in the event of default by the borrower by securing the creditor's rights to the vehicle that is pledged as collateral for loan payments. This law also provides for dispute settlement procedures through arbitration in the event of a dispute related to fiduciary guarantees. However, it is better if the borrower understands well the terms and implications of the fiduciary guarantee before agreeing to provide the guarantee.*

**Keywords:** *Fiduciary Guarantee, Creditors, Default*

**Pendahuluan**

Perjanjian fidusia merupakan perjanjian mengenai hutang piutang kreditor dengan debitur dengan cara perjanjian. Meskipun sudah melakukan perjanjian mengenai utang piutang, kedudukan jaminan tersebut masih menjadi milik penguasaan. Untuk dapat menjamin kepastian maka kreditur membuat akta perjanjian di hadapan notaris dan di daftarkan ke ke kantor pendaftaran fidusia. Suatu perjanjian di bentuk paling sedikit oleh dua orang, karena suatu perjanjian tidak dapat di bentuk dengan sendiri. Terjadinya pelepasan fidusia yang di lakukan oleh penerima fidusia membuat hapusnya jaminan fidusia, yang membuat seolah-olah terjadinya hanyalah pihak penerima fidusia. Kata fidusia sendiri di ambil menurut Romawi yaitu fides yang memiliki arti kepercayaan, kemdian di ambil lagi dari Bahasa Belanda yaitu Fiduciaire Eigendom Overdracht lalu di ambil dari Bahasa inggris juga yaitu Fiduciary Tranfer Of Ownership yang kemudian Bahasa Belanda dan Inggris di terjemahkan bersamaan yang akhirnya menciptakan arti penyerahan hak milik yang memiliki dasar kepercayaan. Fidusia di dalam UU diatur menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 mengenai Fidusiaa. Pengertian Fidusia tercantum dalam pasal 1 angka 1 UUJF mengenai Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikann terhadap benda yang berdasarkan kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dapat di alihkan terset masih dalam penguasaan pemilik benda. Faktor yang membuat munculnya fidusia di karena adanya kebutuhan masyarakat yang membuat suatu benda di jadikan jaminan karena tidak berada di bawah penguasaan kreditur (pemberi utang) yang berarti benda tersebut di jadikan jamunan karena berada di penguasaan debitur (penerima utang). Di dalam suatu perjanjiann fidusia, penerima dan pemberi dalam fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum seperti dengan hak pakai atas benda jaminan merupakan perlindungan untuk pemberii dan wanprestasi yang memberikan jaminan tidak dapat menyebakan benda yang di jaminkan berganti hak kepemilikannya. Karena terdapaat Undang-undang jaminan fidusia maka adanya pemberian hak preferen karena piutangnya dan berlakunya asas droit de suite atas benda jaminan, kemudian untuk pihaka ke-tiga asas publisitas di dalam perjanjian jaminan fidusia terdapat informasi terhadap benda yang akan di fidusiakan. Informasi mengenai benda-bendaa yang akan di fidusiakan menurut ketentuan pasal 11 UU jaminan fidusia yaitu (1) benda yang akan di bebani jaminan fidusia harus sudah di daftarkan, (2) bernda yang akan di bebani berada di luar wilayah Negara Indonesia maka kewajiban yang dimaksut ayat 1 masih berlaku.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR MELALUI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA**

Credere, yang berarti dalam bahasa Latin, adalah kata untuk kredit. Gagasan bahwa debitur akan dapat melunasi kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat jangka waktu yang ditetapkan oleh kedua belah pihak didasarkan pada pemberian kredit. Untuk memastikan bahwa kredit diberikan kepada orang yang tepat, dilakukan pemeriksaan latar belakang kandidat sebelum kredit diberikan. Ada komponen kredit masa lalu, yaitu adanya perjanjian kredit antara peminjam dan pemberi pinjaman, seperti bank, juga debitur yang merupakan pihak yang membutuhkan pinjaman untuk barang atau jasa. Ketiga kreditur yakin debitur akan mampu melunasi kewajibannya. Keempat terdapat kesanggupan dan janji untuk dapat membayarnya, dll. Di dalam jaminan kredit terdapat penggolongan secara umum yaitu: jaminan lahiar karena UU dan jaminan yang muncul karena perjanjian, jaminan yang tergolong umum dan jaminan khusus, jaminan yang memiliki sifat kebendaan dan perorangan, jaminan karena benda bergerak dan tidak bergerak, jaminan yang menguasai bendanya dan juga yang tidak mengusai bendanya. Jaminan fidusia terdapat di pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 mengenai jaminan fidusia yang mengatakan fidusia merupakan pengalihan hak karena suatu benda atas adanya dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa si benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap di dalam penguasaan pemilik benda. sebenantnya fidusia sudah lama di lakukan di indonesia tetapi di dalam aturan fidusia belum adanya yang mengaatur kemudian baru di keluaarkan undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai jaminan fidusia. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwa sifat dari jaminan fidusia yaitu assesoir yang berarti ketergantungan dengan perjanjian pokok yang terkadang berupa perjanjian pinjaman uang pada bank-bank. Jaminan fidusia harus di daftar terlebih dahulu yang di lakukan oleh KPF (Kantor Pendaftaran Fdusia) yang pertama kali di bangun di Jakarta yang mencakup seluruh wilayah indonesia menurut pasal 12 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai jaminann fidusia. Dalam penerimaaf fidusia terdapat hak fidusia yang berupa surat bukti dengen menerangkan mengenai objek jaminan fidusiannya dengan berisikan data-data yang lain. perlindungan hukum kepada pihak kreditur yang dimana sesuai perjanjian kreditt dengan jaminan fidusia sanggat penting karena benda yang menjadi objek di jaminan fidusia terdapat di tangan pihak debitur, sehingga apabila debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian maka kreditur bisa terjamin dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan itu. Secara umum perlindungan kreditur di atur dalam KUH perdata pasal 1131, pasal 1132, dan juga undang-undang No. 42 Tahun 1999 mengenai jaminan fidusia

Perlindungan hukum bagi kreditur melalui jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua adalah sebuah mekanisme yang diberikan oleh hukum untuk memberikan kepastian dan keamanan kepada kreditur dalam hal penyelesaian hutang oleh peminjam.

Dalam konteks ini, perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua adalah perjanjian antara kreditur (biasanya lembaga keuangan) dan peminjam yang bertujuan untuk memfasilitasi pembelian kendaraan bermotor roda dua oleh peminjam dengan cara pembiayaan. Dalam perjanjian ini, peminjam akan mengikatkan kendaraan tersebut sebagai jaminan fidusia kepada kreditur.

Jaminan fidusia adalah bentuk jaminan yang memungkinkan kreditur untuk memiliki hak tertentu atas barang jaminan (dalam hal ini, kendaraan bermotor roda dua) sebagai jaminan pelunasan hutang peminjam. Jaminan fidusia memberikan kepastian hukum kepada kreditur, karena dengan adanya jaminan ini, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan jika peminjam gagal melunasi hutangnya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Perlindungan hukum bagi kreditur melalui jaminan fidusia terwujud dalam beberapa aspek. Pertama, jaminan fidusia memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan apabila peminjam tidak melunasi hutangnya. Kreditur dapat menjual kendaraan bermotor roda dua tersebut dan menggunakan hasil penjualan untuk melunasi hutang peminjam. Dengan adanya jaminan fidusia, kreditur memiliki kepastian bahwa jika terjadi wanprestasi, mereka memiliki sarana untuk mendapatkan kembali sebagian atau seluruh jumlah hutang yang belum dilunasi.

Kedua, jaminan fidusia juga memberikan prioritas pembayaran kepada kreditur jika terjadi kepailitan atau likuidasi peminjam. Dalam situasi tersebut, kreditur yang memiliki jaminan fidusia akan diberikan prioritas dalam pembagian aset peminjam. Hal ini memastikan bahwa kreditur memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pembayaran kembali dari peminjam dibandingkan dengan kreditur lain yang tidak memiliki jaminan fidusia.

Selain itu, perlindungan hukum bagi kreditur juga terwujud melalui kewajiban peminjam untuk memberikan informasi yang jujur dan lengkap kepada kreditur terkait dengan kendaraan bermotor roda dua yang dijaminkan. Peminjam harus memberikan informasi mengenai status kepemilikan kendaraan, apakah terdapat beban atau hak pihak ketiga atas kendaraan tersebut, serta kondisi dan keadaan kendaraan secara umum. Hal ini memungkinkan kreditur untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam memberikan pembiayaan dan menghindari risiko yang tidak diinginkan.

Dalam hal penyelesaian sengketa antara kreditur dan peminjam, perlindungan hukum bagi kreditur juga terjamin melalui mekanisme peradilan. Jika terjadi perselisihan antara kreditur dan peminjam mengenai pelunasan hutang atau penggunaan jaminan fidusia, kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi kreditur melalui jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua memberikan kepastian dan keamanan dalam proses pembiayaan. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan kepada konsumen dan mendorong akses ke kredit bagi masyarakat.

**PROBLEMATIKA DALAM UNDANG – UNDANG JAMINAN FIDUSIA**

Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang ditetapkan dengan Nomor 42 Tahun 1999, menghadapi beberapa problematika hukum baik dari pihak kreditur maupun pihak debitur. Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kreditur meliputi:

* 1. Kreditur tidak melakukan pendaftaran objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, benda yang dijadikan jaminan fidusia harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Jika kreditur tidak melaksanakan pendaftaran ini, ketika debitur wanprestasi, kreditur tidak dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi jaminan fidusia. Namun, jika pengadilan memutuskan perkara dengan kekuatan hukum tetap, maka eksekusi pada objek jaminan fidusia tetap dapat dilakukan.
	2. Kreditur baru melakukan pendaftaran fidusia setelah debitur wanprestasi. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengatur tentang batas waktu pendaftaran jaminan fidusia. Namun, menurut Pasal 14 sub 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, jaminan fidusia berlaku pada waktu yang sama dengan waktu pendaftaran jaminan fidusia dilakukan.
	3. Terdapat perjanjian kredit yang menggunakan jaminan fidusia, tetapi objek yang digunakan bukanlah objek jaminan fidusia. Objek-objek tersebut meliputi hak sewa, hak pakai, dan sewa beli (leasing). Dalam hal ini, jika terjadi pelanggaran, kreditur tidak dapat melakukan eksekusi karena objek yang digunakan tidak termasuk dalam objek jaminan fidusia.
	4. Kreditur melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dengan melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Selain itu, problematika dalam jaminan fidusia juga dapat timbul akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak debitur, antara lain :

* 1. Debitur menggunakan objek jaminan kreditur sebagai jaminan untuk pihak lain (fidusia ulang), padahal Undang-Undang Jaminan Fidusia melarang tindakan tersebut sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
	2. Debitur memberikan gadai, mengalihkan, atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur, meskipun Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengatur ancaman pidana bagi pelanggaran semacam itu.
	3. Debitur mengubah atau mengganti isi dari objek jaminan fidusia, sehingga kualitas objek tersebut menurun.

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM UNDANG – UNDANG JAMINAN FIDUSIA BAGI KREDITUR MELALUI JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DENGAN ENGATASI SEGALA PERMASALAHAN YANG ADA**

Kontrak pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor roda dua terkadang menggunakan jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk penjaminan. Dalam hal debitur wanprestasi atau tidak dapat melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal, maka jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum kepada kreditur.

Kreditur diberikan hak atas agunan (mobil roda dua) sebagai jaminan pembayaran cicilan debitur dalam pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan jaminan fidusia. Jaminan fidusia atas kendaraan bermotor roda dua yang menjadi jaminannya dapat diambil oleh kreditur apabila debitur tidak mampu membayar angsuran tepat pada waktunya. Sesuai dengan pedoman yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, tata cara penyitaan jaminan fidusia dilakukan. Kreditur harus terlebih dahulu memanggil debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran jika terjadi wanprestasi. Kreditur dapat melaksanakan jaminan fidusia dengan menjual kendaraan bermotor roda dua yang dijadikan jaminan untuk melunasi kewajiban pembayaran angsuran debitur apabila debitur tetap tidak mampu membayar utang-utangnya secara lunas.

Adanya jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada kreditur untuk menjamin bahwa debitur akan memenuhi komitmen pembayaran angsurannya. Jaminan fidusia juga memberikan jaminan hukum kepada kreditur yang mereka butuhkan untuk memenuhi komitmen mereka untuk melakukan pembayaran angsuran jika debitur wanprestasi.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang mengatur tentang jaminan fidusia diatur tentang hak atas barang bergerak, baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang mengatur tentang hak tanggungan atas pemberian fidusia, ketentuan ini digunakan untuk melindungi penerima fidusia dari kreditur.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 memang tidak secara langsung mengatur tentang perusahaan keuangan. Kriteria dan tata cara pengenaan dan pemungutan pajak penghasilan final atas penghasilan usaha yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha, tetap diatur dalam peraturan ini. Jika pelaku usaha pembiayaan memenuhi persyaratan wajib pajak yang dikenai PPh final, maka mereka juga akan dikenai pembatasan beleid tersebut.

Usaha pembiayaan yang melakukan kegiatan komersial dan menghasilkan pendapatan dari kegiatan tersebut dikenakan pajak penghasilan final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan keuangan wajib memungut dan menyerahkan pajak penghasilan final kepada Direktorat Jenderal Pajak. Namun, pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap kegiatan komersial usaha pembiayaan juga memberlakukan peraturan perundang-undangan tambahan yang lebih khusus terhadap organisasi tersebut (OJK). Dalam PPh final atas penghasilan perusahaan, Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 hanyalah salah satu peraturan yang biasa berlaku.

Pembiayaan konsumen adalah kata luas yang menggambarkan sumber uang yang digunakan orang untuk membayar barang-barang seperti elektronik, rumah, kendaraan, dan barang dan jasa konsumen lainnya. Ada beberapa cara untuk mendapatkan pembiayaan konsumen, termasuk pinjaman bank, kartu kredit, leasing, dan kredit penjual. Angsuran adalah jenis pembiayaan konsumen umum yang memungkinkan orang membayar produk dan layanan yang ingin mereka konsumsi selama periode waktu tertentu. Pembiayaan konsumen seringkali mencakup bunga atau biaya lain yang menghasilkan uang bagi pemberi pinjaman atau pemasok layanan. Hal ini diatur pada peraturan presiden nomor 9 tahun 2009. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pembiayaan konsumen, antara lain:

* Konsumen: Orang atau organisasi yang membutuhkan dana untuk membeli produk atau layanan untuk digunakan sendiri.
* Pemberi pinjaman: Organisasi yang menawarkan kredit atau pinjaman kepada konsumen sehingga mereka dapat membeli produk atau layanan secara kredit.
* Penyalur atau penjual adalah orang atau badan usaha yang menjual barang atau jasa kepada konsumen dan biasanya menyediakan alternatif pembiayaan untuk mempermudah penjualan.
* Leasing: Bisnis yang menawarkan layanan pembiayaan konsumen dengan menyewakan produk atau layanan konsumen kepada pelanggan dengan opsi untuk membeli pada akhir masa sewa.
* Asuransi: Jika terjadi kejadian tak terduga seperti kehilangan pekerjaan atau cedera, perusahaan asuransi dapat menyediakan asuransi untuk menutupi kewajiban keuangan konsumen.
* Pemerintah: Pemerintah juga dapat membiayai konsumen melalui inisiatif seperti subsidi keuangan atau insentif pajak yang memudahkan orang untuk membeli produk dan layanan.

**DAMPAK ADANYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA**

Dengan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada korban yang mengalami kejahatan akibat pelanggaran pada saat eksekusi objek jaminan fidusia. Perlindungan hukum bagi korban dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk seperti resitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Tujuan dari perlindungan hukum tersebut adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran saat eksekusi jaminan fidusia yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, contohnya:

* 1. Debitur menggunakan objek jaminan kreditur sebagai jaminan untuk pihak lain (fidusia ulang).
	2. Debitur memberikan gadai, mengalihkan, atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur.
	3. Debitur mengubah atau mengganti isi dari objek jaminan fidusia, sehingga kualitas objek jaminan tersebut menurun.

Dalam hal terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut, penting bagi korban untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dan mendapatkan kompensasi yang layak sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami.

**BAGAIMAN KEMANDAATAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN YANG DI BERIKAN OLEH PEMERINTAH**

Perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 11 sampai dengan 18 jelas dirancang untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang mendapat jaminan fidusia. Konsekuensinya, undang-undang mewajibkan peroleh fidvsia untuk mengajukan akta jaminan fidvsia. Dalam setiap pelaksanaanna, jaminan fidusia harus disertai dengan akta yang telah disahkan oleh notaris, diajukan ke kantor fidvsia, dan hanya dapat dilakukan dalam hal debitur wanprestasi. Menurut teori kepastian hukum, negara harus dapat menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai kepastian hukum mengenai hak dan kewajibannya, bahwa hukum diterapkan secara konsisten tanpa kecuali oleh negara, dan pemerintah yang membuat setiap peraturan didasarkan pada realitas atau realita yang ada dalam masyarakat daripada memperhatikan tatanan atau kepentingan tertentu. Oleh karena itu, negara memastikan hukum yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan memajukan kesejahteraan. Masih adanya ketidakjelasan standar karena undangundang no 42 tahun 1999 tidak mengatur secara rinci mengenai ketetapan tatacara dan tata cara terikatnya jaminan fidvsia terkhusus kredit dengan nominal kecil atau UMKM. Apabila barang bergerak yang dijadikan jaminan kredit dialihkan secara melawan hukum atau tanpa persetujuan kreditur, maka harus dituruti syarat-syarat oleh penagih dalam pemberian kredit agar mendapat perlindungan.

Perlindungan hukum preventif adalah ketika negara, atau dalam hal ini pemerintah, harus memastikan bahwa semua pihak dilindungi secara hukum ketika membuat peraturan, terutama dalam hal-hal yang menyangkut pelaksanaan jaminan fidusia. Jaminan hukum represif, di mana pemerintah membagikan keleluasaan kepada setiap orang untuk mengajukan gugatan atas segala persoalan yang timbul dan berkaitan dengan kewajiban fidvsia. Pada saat mengadakan perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur, para pihak untuk sementara telah melakukan upaya perlindungan hukum secara internal berdasarkan sumbernya, di mulai dari permintaan kredit sampai dengan kredit cair, dengan menciptakan kesepakatan antara para pihak, di teruskan dengan perjanjian fidvsia. Secara internal, negara harus memastikan bahwa ratusan undang-undang memuat ketentuan yang cukup dan mampu melindungi para pihak. Manfaat dari perlindungan hukum jaminan fidusia oleh pemerintah menimbulkan rasa aman selama terjadinya transaksi. Pemerintah memang sudah mengantisipasi dengan pembentukan UU, namun tidak dapat di pungkiri apabila masih terdapat tindakan kejahatan adanya pelanggaran eksekusi objek jaminan fidvsia. Memberikan kejelasan hukum bagi semua pihak yang melakukan penjaminan fidvsia, pemerintah juga harus mengambil langkah-langkah dengan membuat peraturan pelaksanaan pada tingkat yang sama dengan peraturan pemerintah.

Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai suatu jenis jaminan yang ditawarkan oleh penegak hukum sehubungan dengan hak dan kewajiban yang muncul dari orang-orang dalam sistem hukum sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan orang lain atau dengan lingkungan sosial. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah yang mencoba menghentikan pelanggaran sebelum dimulai dikenal sebagai perlindungan hukum preventif. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang ditawarkan oleh negara melalui pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, sesuai dengan asas perlindungan hukum preventif. Pembatasan undang-undang ini biasanya diberlakukan untuk menghentikan kejahatan dilakukan. KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata memuat perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal preventif. Pada Pasal 1131 KUH Perdata menjelaskan bahwa Semua harta debitur, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, hak sekarang, dan hak yang akan datang, menjadi tanggungan masing-masing perikatan. Hal ini menunjukkan bahwa begitu seseorang membuat perjanjian dan mengikatkan diri padanya, kekayaan orang tersebut akan menjadi syarat dari semua perjanjian, bahkan jika itu tidak ditentukan secara khusus dan ditawarkan sebagai jaminan dalam kesepakatan tersebut.

Perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 11 sampai dengan 18 jelas dirancang untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang mendapat jaminan fidusia. Konsekuensinya, undang-undang mewajibkan peroleh fidvsia untuk mengajukan akta jaminan fidvsia. Dalam setiap pelaksanaanna, jaminan fidusia harus disertai dengan akta yang telah disahkan oleh notaris, diajukan ke kantor fidvsia, dan hanya dapat dilakukan dalam hal debitur wanprestasi. Menurut teori kepastian hukum, negara harus dapat menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai kepastian hukum mengenai hak dan kewajibannya, bahwa hukum diterapkan secara konsisten tanpa kecuali oleh negara, dan pemerintah yang membuat setiap peraturan didasarkan pada realitas atau realita yang ada dalam masyarakat daripada memperhatikan tatanan atau kepentingan tertentu. Oleh karena itu, negara memastikan hukum yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan memajukan kesejahteraan. Masih adanya ketidakjelasan standar karena undangundang no 42 tahun 1999 tidak mengatur secara rinci mengenai ketetapan tatacara dan tata cara terikatnya jaminan fidvsia terkhusus kredit dengan nominal kecil atau UMKM. Apabila barang bergerak yang dijadikan jaminan kredit dialihkan secara melawan hukum atau tanpa persetujuan kreditur, maka harus dituruti syarat-syarat oleh penagih dalam pemberian kredit agar mendapat perlindungan.

Perlindungan hukum preventif adalah ketika negara, atau dalam hal ini pemerintah, harus memastikan bahwa semua pihak dilindungi secara hukum ketika membuat peraturan, terutama dalam hal-hal yang menyangkut pelaksanaan jaminan fidusia. Jaminan hukum represif, di mana pemerintah membagikan keleluasaan kepada setiap orang untuk mengajukan gugatan atas segala persoalan yang timbul dan berkaitan dengan kewajiban fidvsia. Pada saat mengadakan perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur, para pihak untuk sementara telah melakukan upaya perlindungan hukum secara internal berdasarkan sumbernya, di mulai dari permintaan kredit sampai dengan kredit cair, dengan menciptakan kesepakatan antara para pihak, di teruskan dengan perjanjian fidvsia. Secara internal, negara harus memastikan bahwa ratusan undang-undang memuat ketentuan yang cukup dan mampu melindungi para pihak. Pemerintah mempunyai kewajiban, peran, dan tanggung jawab yang sama dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dan debitur, sehingga kreditur dan debitur diperlakukan sama dan diperlakukan tidak berbeda atas dasar yang rasional tanpa memandang perbedaan. Prinsip pedoman strategi ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada proses pasar berkeadilan, menjunjung tinggi persaingan yang sehat, mengutamakan kemajuan ekonomi, dan menjunjung tinggi cita-cita keadilan adalah sejalan dengan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum. Manfaat dari perlindungan hukum jaminan fidusia oleh pemerintah menimbulkan rasa aman selama terjadinya transaksi. Pemerintah memang sudah mengantisipasi dengan pembentukan UU, namun tidak dapat di pungkiri apabila masih terdapat tindakan kejahatan adanya pelanggaran eksekusi objek jaminan fidvsia. Memberikan kejelasan hukum bagi semua pihak yang melakukan penjaminan fidvsia, pemerintah juga harus mengambil langkah-langkah dengan membuat peraturan pelaksanaan pada tingkat yang sama dengan peraturan pemerintah.

**KESIMPULAN**

Jaminan dan fidusia dalam industri keuangan diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999. Jaminan fidusia dapat memberikan perlindungan hukum kepada kreditur jika terjadi kegagalan peminjam di bidang pembiayaan kredit kendaraan bermotor roda dua. Kreditur dapat melindungi kepemilikannya atas mobil yang digunakan sebagai jaminan kredit dengan membentuk jaminan fidusia. Dalam hal peminjam wanprestasi atas komitmennya, jaminan fidusia juga memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melanjutkan penjualan mobil tersebut. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 juga memuat proses penyelesaian sengketa arbitrase dalam hal terjadi perselisihan yang melibatkan komitmen fidusia. Hal ini memungkinkan penyelesaian konflik yang cepat dan efisien tanpa perlu proses hukum yang berlarut-larut. Secara umum, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan perlindungan hukum bagi kreditur yang membiayai kredit kendaraan bermotor roda dua melalui jaminan fidusia. Meskipun demikian, sebaiknya peminjam memahami sepenuhnya syarat-syarat dan akibat-akibat dari jaminan fidusia sebelum memutuskan untuk memberikannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Suarja, I., Nahak, S., & Widia, I. (2020). Perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang jaminan fidusia yang dipindah tangankan. Jurnal Konstitusi Hukum, 1(2), 431–435

Nugraha, A. W. A. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lex Privatum, 6(10).

I Made Suarja, Simon Nahak, I Ketut Widia. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Yang Dipindah Tangankan”. Jurnal Konstruksi Hukum. Volume 1 No. 2.

Hayati, N. (2016). Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lex Jurnalica, 13(2), 147577.

Khairinina. 2018. Perjanjian Dan Jaminan Fidusia. Jurnal Justisia. Vol. 3 No.2. Hal-307

Vimieiro, A. C., & Bargas, J. D. K. R. (2019). O uso de dados e métodos digitais nas pesquisas em comunicação. Revista Famecos, 26(2), e32473-e32473.

Nurwitasari, H. D. (2014). Problematika Berbagai Peraturan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia. Jurnal Hukum dan Penelitian Bidang Keperdataan dan Kenotariatan, 2(1).

Muntar. 2013. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek. Lex Privantum. Vol. I No.2. Hal-1

Srurinda. 2018. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia. Jurnal Hukum Media Bhakti. Hal 22-29

Babel.kemenkumham.go.id. 21 Otober 2021. Fidusia. Diakses pada 4 April 2023, dari https://babel.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham1/ahu-online/fidusia. Pada Pukul 14.00

Ibhpengayoman.unpar.ac.id. 18 Agustus 2022. Mengenal Jaminan Fidusia. Diakses pada 4 April 2023, dari <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/mengenal-jaminan-fidusia/> . Pada Pukul 14.28

Mamudi, H. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur, Kreditur Atas Jaminan Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Lelang dan Eksekusi. *Lex et Societatis*, *5*(4), 5–12. https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v5i4.16071

Sharen Peari Carakata, A., & Budhisulistyawati. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Fidusia. *Jurnal Privat Law*, *VII*(2), 296.

Suarja, I., Nahak, S., & Widia, I. (2020). Perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang jaminan fidusia yang dipindah tangankan. *Jurnal Konstitusi Hukum*, *1*(2), 431–435. https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2628.431-435

Kusnandar, D. A. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur melalui Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(2), 135-146.

Pramudya, A., & Pratiwi, T. P. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 3(1), 36-47.

Halim, R. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Jurnal Fakultas Hukum, 16(1), 33-49.

Riyadi, B., & Purnomo, D. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Widya, 1(2), 159-169.

TRIARGONO, W. (2017). Perlindungan Hukum bagi Kreditur dengan Jaminan Fidusia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Surinda, Y. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia. Jurnal Hukum Media Bhakti.

H. Tan Kamelo, 2004, Hukum Jaminan Fidusia, Alumni, Bandung.

J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan Hak Jaminan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.